



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. 405 -Disdik

T E N T A N G

IJIN PEMBAHARUAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK. MARIA MEDIATRIX

KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pembaharuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal **Taman Kanak-Kanak (TK) MARIA MEDIATRIX Kecamatan PASARKEMIS;**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat Nomor : 906/102/Kep/E/92 Tanggal 01 Desember 1992 tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Bintang Timur.
3. Surat Permohonan Dari Ketua Yayasan Bintang Timur Nomor : 018/TK.MM-YBT/S.Perm/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional;
4. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. MARIA MEDIATRIX Kecamatan PASARKEMIS Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 23 bulan Desember tahun 2019.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU

Memberikan Ijin Pembaharuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama Lembaga : MARIA MEDIATRIX
Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat Lembaga : Jl. Pinus II No. 1 Pondok Rejeki Kutabaru
Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang

KEDUA

Ijin Pembaharuan sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 sepanjang YAYASAN BINTANG TIMUR dan Lembaga TK. MARIA MEDIATRIX memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT

Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA

TK. MARIA MEDIATRIX ini berada dibawah YAYASAN BINTANG TIMUR dengan Akte Notaris NANNY SRI WARDANI, SH. Nomor 07 Tanggal 27 Mei 2002;

KEENAM

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa

Pada Tanggal : 22 Januari 2020

KEPATAH DIKAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN
DR. H. SYAIFULAH, MM
Kepala Dinas Muda
NIP. 19690220 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta.